



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046

Laman : <https://dpmpstsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmpstsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60175

Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta

NOMOR : 261/14.02.07/02/IV/2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menerbitkan Izin Izin kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMKS MUHAMMADIYAH JEMBER
- 2 Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 1/31, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember
- 3 NPSN : 20549903
- 4 NIB : 1102220011846
- 5 Nama Yayasan : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
- 6 Alamat Yayasan : Jl. Bondoyudo No. 7 Jember
- 7 Akta Pendirian Yayasan : Nomor: - Tanggal
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : Gubernur Jenderal No 81
Tanggal Pengesahan : 22 Agustus 1914
- 8 Akta Perubahan Yayasan : Nomor: - Tanggal
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tanggal Pengesahan : 23 Juni 2010
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 2007
- 9 Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi / Konsentrasi Keahlian : 1. Teknologi Informasi/ Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi/ Teknik Komputer dan Jaringan 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial/ Layanan Kesehatan/ Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
- 10 Masa Berlaku : Mulai tanggal 28 April 2026 s.d 27 April 2028
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Kode Pendaftaran Tanggal 19 Februari 2026
Nomor 1A011846BB106
2. Izin Operasional SMK Swasta terakhir Nomor : 232/18.02.05/02/VI/2024
Tanggal 06 Juni 2024
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor 400.3/1772.2/101.3/2026
Tanggal 27 Maret 2026



Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 27 April 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data